



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1998
TENTANG
TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN
EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri;
b. bahwa untuk lebih mendukung kelancaran tugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu membentuk Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.

Pasal 1

Membentuk Tim Ahli yang diperbantukan pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 2

Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan anggota yang terdiri dari :

1. Sdr. Dr. Djunaedi Hadisumarto, Asisten III Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Sdr. Ir.Drs. Aidil Yuzar, Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sdr. Dr. Ir. Bambang Subianto, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Sdr. Dr. Boediono, Direktur Bank Indonesia.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO